

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 10 Agustus 2024, Revised: 21 Agustus 2024, Publish: 25 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Yayasan

Nani Mulyati¹, Yuli Heriyanti²

¹ Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: nanimulyati@law.unand.ac.id

² Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Email: yulihariyanti2@gmail.com

Corresponding Author: nanimulyati@law.unand.ac.id

Abstract: Efforts to uphold humanity and social welfare are regulated in the constitution and realized by providing humanitarian and social welfare facilities through the mechanism of establishing the Ministry of Social Affairs and legal entities by private parties. One form of community participation in creating humanity and social welfare is by establishing a legal entity in the form of a foundation or other form in accordance with applicable laws and regulations. As a legal entity that carries out social, religious and humanitarian activities, through the establishment of a business entity, a foundation needs a subject who can be trusted to manage the foundation. This research aims to analyze the civil responsibilities of foundation organs based on the Foundation Law. It is hoped that this research will provide a clear picture of the roles and civil responsibilities of foundation organs according to the Foundation Law. This research is normative legal research (legal research), usually "only" a study of documents, namely using legal source materials in the form of statutory regulations, court decisions/decisions, contracts/agreements/agreements, legal theory, and the opinions of scholars. Responsibility is meant by the fact that the foundation organs interact with each other when carrying out the functions and tasks they carry out. To prevent internal conflicts that could harm the interests of the foundation and other parties, a clear separation is made between the functions, authority and responsibilities of each organ as well as the relationship between third party organs of the foundation. Foundation organs are not the owners of the foundation, but rather manage the activities and sustainability of the foundation to achieve the aims and objectives of the foundation.

Keyword: Foundation Organs, Legal Entity, Civil Liability.

Abstrak: Upaya penegakan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi dan direalisasikan dengan menyediakan sarana kemanusiaan dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme pendirian Kementerian Sosial dan badan hukum oleh pihak swasta. Salah satu bentuk ikut sertanya masyarakat dalam menciptakan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan badan hukum yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan sosial,

keagamaan, dan kemanusiaan, melalui pendirian badan usaha, maka yayasan butuh subjek yang bisa dipercaya mengelola yayasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata organ yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab perdata organ yayasan menurut Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Tanggung jawab yang dimaksud oleh fakta bahwa organ-organ yayasan berinteraksi satu sama lain saat melaksanakan fungsi dan tugas yang diembannya. Untuk mencegah konflik internal yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain, dibuat pemisahan yang jelas antara fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ serta hubungan antara pihak ketiga organ yayasan. Organ yayasan bukanlah pemilik yayasan, melainkan mengelola kegiatan dan keberlangsungan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Kata Kunci: Organ Yayasan, Badan Hukum, Tanggung Jawab Perdata.

PENDAHULUAN

Topik permasalahan dan pembahasan pada artikel jurnal ini dengan judul “Tanggung Jawab Perdata Organ Yayasan Pengelola Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Undang-Undang Yayasan” adalah tanggung jawab perdata organ yayasan. Undang-Undang Yayasan menjadi pedoman bagaimana yayasan didirikan, dikelola dan diawasi sepenuhnya oleh organ tersebut karena secara hukum yayasan tidak memiliki anggota.

Penelitian ini memiliki tujuan membahas pengaturan tentang tanggung jawab perdata organ yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Pembagian kewenangan setiap organ yayasan sangat diperhatikan dalam Undang-Undang Yayasan, karena lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan secara filosofi ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pada dasarnya pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin dan yurisprudensi (Bayu Brahmantya, 2021) Kehadiran yayasan pada umumnya adalah sebagai suatu respons terhadap paradigma mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia, yang bermuara pada kesejahteraan umum, sehingga menimbulkan adanya dorongan untuk membentuk suatu badan yang memiliki tujuan sosial agar dapat mendorong ke arah terwujudnya kesejahteraan umum (Kristianti, 2021). Yayasan berkarakter sosial nirlaba yang merupakan organisasi sosial non pemerintah yang kegiatannya bersifat karikatif atau bantuan amal langsung dan kegiatan advokasi transformatif (pemberdayaan). Yayasan didirikan oleh perseorangan atau kelompok sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi: “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal” (Miarsa & Hazir, 2021). Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum (Asshiddiqie & Safa’at, 2016).

Upaya penegakan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial diatur dalam konstitusi dan direalisasikan dengan menyediakan sarana kemanusiaan dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme pendirian Kementerian Sosial dan badan hukum oleh pihak swasta. Salah satu bentuk ikut sertanya masyarakat dalam menciptakan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial dengan mendirikan badan hukum yang berbentuk yayasan atau bentuk lainnya sesuai aturan

perundang-undangan yang berlaku. Yayasan ini bertindak sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melalui pendirian badan usaha.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan, memberikan kerangka hukum bagi pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab yayasan di Indonesia. Yayasan tidak memiliki anggota seperti halnya perkumpulan, akan tetapi Yayasan memiliki Pembina, Pengurus dan Pengawas yang disebut sebagai organ Yayasan. Pembina, Pengurus dan Pengawas merupakan subjek hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum.

Organ-organ Yayasan ini tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan dengan maksud untuk menghindari tumpang tindih dalam kewenangannya, pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban sehingga tidak akan merugikan kepentingan Yayasan atau pihak-pihak lain (Bayu Brahmantya, 2021). Dalam praktik banyak pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan, bahkan turut campur pula dalam bidang akademik (Suryarama, 2009). Dalam konteks pengelolaan PTS, organ yayasan, yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat krusial.

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau non-profit). Tetapi pada kenyataannya yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendidikan terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya (SUPRIONO, 2015).

Tanggung jawab perdata organ yayasan menjadi isu penting mengingat adanya potensi risiko hukum yang dapat muncul akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Undang-Undang Yayasan mengatur tanggung jawab perdata organ yayasan. Tanggung jawab yang dimaksud akibat adanya interaksi organ yayasan dengan pihak lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang diemban di yayasan. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut serta mengenai hubungan antara pihak ketiga organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari konflik intern yayasan yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain (Eldo Fransixco Dumanauw, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata organ yayasan dalam pengelolaan PTS berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab perdata organ yayasan menurut Undang-Undang Yayasan. Pemahaman terhadap Yayasan sebelum dilahirkannya Undang-Undang Yayasan terdapat dalam KUHPerdata yang tidak secara khusus menjelaskan dan mengatur tentang yayasan. Namun demikian, secara implisit terkandung makna bahwa yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan akta (notariil) dan didalamnya dimuat pula Anggaran Dasar dengan menjelaskan tempat kedudukan serta tujuan daripada yayasan. Selebihnya, sebagaimana yang ada di dalam pasal 365, 899, 900 dan pasal 1680 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, juga tidak memberikan gambaran jelas tentang yayasan (Fadlail, 2018).

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota." Walaupun undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan

yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba. Kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlandung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas (SUPRIONO, 2015). Fenomena tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan di masyarakat, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh organ yayasan terkait dengan tanggung jawab perdata organ yayasan.

Yayasan merupakan salah satu badan hukum yang bersifat privat dan memiliki batasan (*limit*) dalam tujuannya, yaitu dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan yang didirikan oleh Lembaga publik (pemerintah) tidak mengubah statusnya sebagai badan hukum privat, sekalipun selaku pendiri adalah organ publik/pejabat publik, Yayasan didirikan tidak mempunyai wewenang *public* melainkan dalam lingkup hubungan keperdataan (privat)(Miarsa & Hazir, 2021). Keistimewaan yayasan yakni yayasan tidak mempunyai anggota dan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Warsifah & Lakie, 2021). Pola pertanggungjawaban yayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, sebagai pertanggungjawaban yayasan kepada Pembina. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban yayasan kepada masyarakat luas secara umum, dan kepada stakeholder yang dilayaninya. Kedua pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik (Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, 2013).

Oleh karena itu sesuai permasalahan dan fenomena tersebut diatas terdapat rumusan permasalahan yaitu :

1. Apa saja bentuk tanggung jawab perdata yang dimiliki oleh Pembina yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?
2. Apa saja bentuk tanggung jawab perdata yang dimiliki oleh Pengurus yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan?
3. Apa saja bentuk tanggung jawab perdata yang dimiliki oleh Pengawas yayasan menurut Undang-Undang Yayasan?

Untuk mendapatkan penjelasan hubungan tiap variabel dalam penelitian terdapat kerangka teori yang terbagi atas Teori Besar (*Grand Theory*) yaitu Teori Badan Hukum. Molengraff dan Zelyemaker dalam Nani Mulyati berpendapat bahwa adanya pemisahan kekayaan yang dimiliki oleh suatu persekutuan tidak menjadi faktor penentu apakah persekutuan tersebut merupakan badan hukum, sebab untuk dapat disebut sebagai badan hukum maka haruslah juga memiliki pertanggungjawaban yang terpisah pula (Mulyati et al., 2018). Walaupun di dalam bertindak yayasan harus melalui perantara orang (*natuurlijke personen*), tetapi orang tersebut tidak bertindak untuk dan atas nama dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban yayasan. Orang-orang yang bertindak untuk dan pertanggungjawaban yayasan disebut organ (Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, 2013). Konsep teori organ (*orgaan theorie*), Otto von Gierke menyatakan badan hukum adalah organ seperti halnya manusia, yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya (Pengurus dan anggota- anggotanya) seperti halnya manusia yang ber panca indera. Oleh karena alat-alat (*organen*) itu berupa orang-orang manusia juga, maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum (Miarsa & Hazir, 2021). Berdasarkan pendapat ini sangat terlihat bahwa sebagai yayasan sebagai badan hukum memiliki hak dan kewajibannya tidak akan sama dengan hak dan kewajiban dari setiap pendirinya.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (*rechts-bevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki lima unsur- unsur pokok badan hukum, yaitu (Tami Rusli, 2016) :

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yayasan diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan pendirinya. Semua tindakan yayasan, untuk dan atas nama yayasan, dilaksanakan oleh Pengurus yayasan.(Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, 2013).

Teori tengah (*Middle Theory*) yang dipakai pada penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*). Teori ini menjelaskan konsep dasar tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada individu atau entitas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, teori ini akan membantu memahami tanggung jawab perdata yang dimiliki oleh organ yayasan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan setiap orang. Begitu juga dengan Yayasan sebagai Badan Hukum bertanggung jawab atas semua perbuatan dan perilaku seperti halnya manusia sebagai bentuk perlindungan kepemilikan untuk kepentingan orang banyak. Hukum juga memberikan perlindungan melalui mekanisme tertentu. Mekanisme yang dimaksud adalah melalui serangkaian penetapan kewajiban atau larangan serta tanggung jawab.

Tataran aplikasi dan implementasi digunakan Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Prayoga et al., 2023). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Tirtakoesoemah et al., 2019). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara.

Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara juga berperan vital dalam menjaga stabilitas yang terjadi dalam negara tersebut (Prayoga et al., 2023). Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut (Nola, 2016). Yayasan berkaitan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan dan tindakan di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan dan masyarakat membutuhkan perlindungan tidak hanya dari pemerintah akan tetapi juga dari organ yayasan pengelola.

Konsep operasional dalam penelitian ini dijelaskan agar penulis dengan pembaca memiliki pemahaman yang sama sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai topik dan permasalahan yang akan dibahas. Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum (Muhaimin, 2016). Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional. Adapun konsep operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Perdata, merupakan perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang – undang(Eldo Fransixco Dumanauw, 2019).
2. Organ Yayasan, diatur dalam Pasal 2 dan BAB VI Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004).

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih membahas tentang tanggung jawab pidana dan lebih membahas tanggung jawab organ pengurus yayasan. Pembahasan fokus kepada tanggung jawab perdata organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas berdasarkan Undang-Undang Yayasan. Meskipun Undang-Undang Yayasan hanya meletakkan pertanggungjawaban pada Pengurus dan Pengawas, pada praktiknya seorang Pembina juga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, terutama dalam bidang perikatan atau perjanjian yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap yayasan. Orang yang duduk dalam organ yayasan, dapat bertindak sebagai kualitas organ dan dapat juga bertindak secara pribadi. Apabila organ yayasan melakukan tindakan dalam kualitasnya sebagai organ, maka yayasan dapat digugat untuk perbuatan – perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organ yayasan tersebut (Eldo Fransixco Dumanauw, 2019).

METODE

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah “kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Muhaimin, 2016). Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen(Muhaimin, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Muhaimin, 2016).

Penelitian ilmu hukum merupakan penelitian yang doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif, dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Makna Preskriptif yakni bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku. Preskripsi yakni menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum (Muhaimin, 2016). Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2016). Penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*), Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut (Muhaimin, 2016) :

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

3. *Sistematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis

Jenis data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian (Muhaimin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Perdata Yang Dimiliki Oleh Pembina yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.

Pembina sebagai pemegang kedudukan tertinggi memiliki tanggung jawab yang lebih cenderung kepada pengambilan keputusan terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan yayasan, seperti misalnya pengambilan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus maupun Pengawas, penetapan kebijakan umum, program kerja, rancangan anggaran tahunan, serta keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan (Alhaq Santoso et al., 2023). Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, 2001).

Tanggung jawab perdata organ yayasan berupa semua tindakan yang dilakukan oleh organ yayasan termasuk dalam beberapa kategori yaitu :

1. Tindakan yang dilakukan oleh organ dalam batas-batas wewenangnya, yang berarti bahwa badan hukum terikat dan bertanggung jawab;
2. Tindakan yang dilakukan oleh organ sesuai batas-batas wewenangnya akan tetapi lalai sehingga menyebabkan kerugian, yang berarti bahwa badan hukum terikat dan organ yayasan juga bertanggung jawab secara pribadi; dan
3. Tindakan yang dilakukan oleh organ di luar batas-batas wewenangnya, maka organ yayasan bertanggung jawab dan dapat dituntut secara pribadi.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”(Subekti & Tjitrosudibio, 2019). Pelanggaran hukum yang dilakukan organ yayasan tidak menjadikan Yayasan juga dikatakan melakukan perbuatan hukum, hal ini sesuai asas “*societas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindakan pidana (Miarsa & Hazir, 2021).

Pembina organ dalam Yayasan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam hal mengatur Pengurusan Yayasan. Kewenangan sebagai organ tertinggi menjadikan Pembina memiliki kekuasaan untuk menilai hasil kerja Pengurus dan Pengawas dalam setiap tahun (Miarsa & Hazir, 2021). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan menguraikan tanggung jawab dan tanggung jawab pembina. Namun, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan melarang rangkap jabatan menjadi Pengurus dan Pengawas. Akibatnya, Undang-Undang Yayasan tidak menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi Pembina maka rapat anggota Pembina dapat memutuskan tugas dan wewenang Pembina berdasarkan anggaran dasar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa jenis kewenangan, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pembina yayasan yang akan memberikan dampak tanggung jawab secara perdata sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu :

1. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
4. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Tanggung jawab perdata lainnya organ Pembina adalah mengadakan rapat tahunan untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan kewajiban yayasan tahun yang lampau yang secara tidak langsung melakukan kontrol pengelolaan yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus. Rapat tahunan ini berfungsi sebagai media evaluasi kinerja organ pengurus. Evaluasi kinerja organ pengurus ini juga bertujuan mencegah, mengurangi penyimpangan pengelolaan yayasan yang dapat menimbulkan kerugian yayasan dan pihak lain.

Bentuk Tanggung Jawab Perdata Yang Dimiliki Oleh Pengurus yayasan menurut Undang-Undang Yayasan.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan dan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan (Purwadi, 2002). Pengurus yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Yayasan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian yayasan. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium dengan catatan bahwa pengurus yayasan tersebut bukan merupakan pendiri yayasan yang tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh (Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, 2013). Pasal 35 menyatakan bahwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, 2001) :

1. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
2. Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan;
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan;
4. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan;
5. Pengurus yayasan bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan, Untuk menjalankan tugas, pengurus dapat mengangkat pengurus harian yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan;
7. Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

Pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas atau pelaksana kegiatan. Pengurus bertanggung jawab atas anggaran dan rencana kerja kepada Dewan Pembina. Pengurus dalam menjalankan yayasan dibatasi oleh beberapa persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang (Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, 2013). Pengurus yayasan kunci bagi jalannya kegiatan yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya pengurus. Dengan demikian keberadaan Pengurus juga bergantung sepenuhnya pada eksistensi dari yayasan (Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, 2013). Pengurus yayasan bertanggung-jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus (Eldo Fransixco Dumanauw, 2019).

Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Untuk menjalankan tugas, pengurus dapat mengangkat pengurus harian yayasan (Purwadi, 2002). Selanjutnya dalam Pasal 39 dinyatakan bahwa tanggung jawab perdata pengurus apabila terjadi kepailitan akibat kesalahannya menjadi tanggung jawab pribadi pengurus dan anggota pengurus secara tanggung renteng atas kerugian apabila asset yayasan tidak bisa menutupi kerugian yang dimaksud (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, 2001). Kesalahan pengurus melalui putusan pengadilan dan perlu pembuktian terhadap kerugian yayasan dan dalam jangka waktu lima (5) tahun tidak bisa diangkat menjadi pengurus yayasan kembali. Pengurus mempunyai kewenangan ganda yaitu melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yayasan. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan menjalankan tugasnya tidak mematuhi ketentuan anggaran dasar yayasan sehingga mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga (Eldo Fransixco Dumanauw, 2019).

Bentuk Tanggung Jawab Perdata Yang Dimiliki Oleh Pengawas Menurut Undang-Undang Yayasan.

Organ yayasan memiliki peran utama terhadap jalannya yayasan serta merupakan organ kepercayaan yang mengemban amanah atau *fiduciary duty* bagi kepentingan yayasan itu sendiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan. Namun, organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola jalannya kegiatan dan keberlangsungan yayasan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan yayasan (Alhaq Santoso et al., 2023). Organ yayasan selain Pembina dan Pengurus adalah Pengawas. Pengawas merupakan organ yayasan yang melakukan pengawasan atau kontrol terhadap yayasan, termasuk juga memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas, dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan, sehingga Pengawas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus beritikad baik dan melakukan pengawasan dan pengontrolan secara objektif, serta memberikan nasihat yang baik dan benar dalam hal pengelolaan yayasan (Alhaq Santoso et al., 2023).

Pasal 5 Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa apabila dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut bersama dengan Pengurus; dan sanksi selanjutnya apabila setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

Pengawas sebagai organ yang mampu melakukan perbuatan hukum memiliki tugas pengawasan dalam menjalankan kegiatan Yayasan dan sehingga apabila Pengawas ternyata tidak melakukan fungsinya dengan baik dapat menyebabkan maksud, tujuan dan manfaat Yayasan tidak tercapai, terlebih lagi jika dokumen-dokumen laporan tahunan ditemukan bahwa tidak benar dan terlebih menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu, masyarakat, dan/atau Negara, maka yang turut secara tanggung renteng bertanggungjawab tidak hanya Pengurus akan tetapi Pengawas juga turut menanggungnya. Akibat dari kelalaian Pengawas Yayasan akan pengawasan terhadap kegiatan Yayasan, sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina (Bayu Brahmantya, 2021).

KESIMPULAN

1. Pembina, sebagai organ tertinggi yayasan, memiliki kewenangan utama untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan dalam kedua tindakan tersebut, Pembina dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Pengurus memiliki wewenang untuk mengelola dan mewakili yayasan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap anggota pengurus bertanggung jawab secara pribadi jika mereka tidak mematuhi anggaran dasar yayasan atau mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga.
3. Pengawas bertanggung jawab atas kegagalan Pengurus melaksanakan program kerja atau kegiatan Yayasan. Tanggung jawab Pengawas Yayasan tidak hanya berkaitan dengan urusan pengelolaan tetapi juga administrasi, di mana Pengawas secara formal mengetahui dan memberikan persetujuan tertulis atas tindakan Badan Hukum Yayasan yang dilakukan Pengurus. Pengawas harus mengetahui kegiatan Yayasan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus bertanggung jawab atas kegagalan Pengurus dalam melaksanakan program kerja atau kegiatan Yayasan.

REFERENSI

- Ach. Fadlail, *Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Yayasan Sebagai Pengelola Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta*, Istidlal Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*, Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Volume 18, No.1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019.
- Aqila Alhaq Santoso, Aam Suryamah, Deviana Yuanitasari, *Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan Legal*, Comserva, Vol. 3 No. 8, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2023.
- Ari Purwadi, "Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia," Jurnal Perspektif 7, No. 1, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly Ali Safa'at, M., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Dewi Sukma Kristianti, *Menelisis Yayasan Di Indonesia: Sebagai Lembaga Yang Memiliki Fungsi Dan Tujuan Sosial Semata?*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2021.
- Eddy Putra Meliala, Ramli Siregar, Windha, *Pertanggungjawaban Pengurus Yayasan Terhadap Pailitnta Yayasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Serta Perubahannya (Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan)*, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume I Nomor 2, 2013.
- Eldo Fransixco Dumanauw, *Kewajiban Dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan*, Lex Et Societatis Vol. VII, No.9, Fakultas Hukum Unsrat, 2019.
- Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Cholilla Adhaningrum Hazir, *Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni Vol. 5, No. 2, Oktober 2021.
- Fendi Supriono, *Implementasi Undang-Undang Yayasan Dalam Mencapai Maksud Dan Tujuan Yayasan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Volume 3, 2015.
- Ida Bagus Bayu Brahmantya, *Sanksi Hukum Bagi Pengawas Yayasan Yang Lalai Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Organ Yayasan*, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7 No. 1, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2021.

- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.
- Nani Mulyati, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Suryarama, *Peran Yayasan Dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Swasta*, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Universitas Terbuka, 2009.
- Tami Rusli, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2017.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
- Warsifah, Veni Florence Lakie, *Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak*, Jurnal Ilmiah Publika, Volume 9, Nomor 1, Hukum Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam, 2021.
- Zulfi Diane Zaini, Putri Septia, *Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia*, Justice Voice, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2022.